



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 267 TAHUN 2025

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, serta peningkatan kompetensi pegawai, maka perlu dilaksanakan mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam skema mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam atau antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, mutasi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 78);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banyumas Nomor 800.1.3/1337 tanggal 26 Maret 2025 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Mutasi PNS Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04182/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Fungsional di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Plt. Asminum Sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

12 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 261 TAHUN 2025
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA, NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	5	6
1	RINA AFRIYANTI, S.Kep.,Ns. 198804292019022007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Ahli Pertama pada Puskesmas Wangon I - Dinas Kesehatan	Perawat Ahli Pertama pada Puskesmas Tambak II - Dinas Kesehatan
2	AKHMAD SAHLAN, S.Kep. Ners. 197702112009031002	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia pada Puskesmas Pekuncen II - Dinas Kesehatan	Perawat Penyelia pada Puskesmas Wangon I - Dinas Kesehatan
3	KRISTINA RATNA DEWI, AMK 198312042010012017	Penata (III/c)	Perawat Mahir pada Puskesmas Kembaran II - Dinas Kesehatan	Perawat Mahir pada Puskesmas Sumbang I - Dinas Kesehatan
4	TUSLICHA, AMK 197505212005022003	Penata Tingkat I (III/d)	Perawat Penyelia pada RSUD Ajibarang - Pemerintah Kabupaten Banyumas	Perawat Penyelia pada Puskesmas Kebasen - Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Plt. Asminum Sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO